



P U T U S A N
Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TOPAN ROGANI Als TOPAN Bin RUNI;
2. Tempat lahir : Kimak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Bahrin Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 26 November 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Budiana Rachmawaty, SH. MH, Octavianie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantnova Kevinawaty, SH. MH., Afdarita, SH. dan Syaidah Irma, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 154/SK/LPHP/PH/XII/2023/PKP tanggal 8 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 2 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 2 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN ROGANI Als TOPAN Bin RUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOPAN ROGANI Als TOPAN Bin RUNI** berupa pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tulisan Rip curl;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang;
 - 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah muda;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto awal 1,1909 gram dan setelah dilakukan pengujian dengan berat Netto akhir 0,7526 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna cokelat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
 - Dirampas Untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar R 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dan selanjutnya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (Delapan Ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TOPAN ROGANI Als TOPAN Bin RUNI** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu pada bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan didepan Perumahan Grenland yang berada di Kota Pangkalpinang atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sengailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang berada di Jalan Depati

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrin Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka terdakwa ada dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama ACENG (DPO) dimana sdr. ACENG ada mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa mengambil bahan shabu miliknya di Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 14.00 wib sdr. ACENG kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "S JADI APE DAK NGAMBIK E kemudian dijawab terdakwa "DAK BERANI KU S JAUH SOAL E", kemudian sdr. ACENG menjawab "AMBIKLAH S KU PACAK NGUPAH KA KELAK E", mendengar hal tersebut terdakwa jawab "OKE" dan kemudian terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik teman terdakwa dan langsung menuju ke kota Pangkalpinang dan saat di perjalanan sdr ACENG menelpon kembali dan mengatakan bahwa lokasi untuk pengambilan barang narkoba jenis shabu tersebut berada di bawah tiang listrik depan perumahan Grenland kota Pangkalpinang, mendengar hal tersebut terdakwa langsung ke lokasi dan kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah timbangan timbangan warna silver dan kemudian terhadap barang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa dan terdakwa simpan di pondok kebun Desa Kimak Kecamatan Merawang kab. Bangka dan langsung pulang kerumah terdakwa;

Bahwa sekira Pukul 19.00 wib terdakwa kembali lagi ke pondok kebun Desa Kimak Kecamatan Merawang dengan tujuan untuk memecahkan barang narkoba jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu dengan bantuan timbangan digital yang telah disiapkan dan terdakwa pun selesai memecahkan serta memodifikasi sekitar pukul 23.00 wib dan setelah selesai terdakwa Kembali kerumah terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 06.00 wib terdakwa ada di telp sdr ACENG dimana sdr. ACENG menyuruh terdakwa agar melempar 12 paket narkoba jenis shabu diseputaran jalan Desa Kimak Kabupaten Bangka kemudian sekira pukul 06.15 wib terdakwa berjalan menuju pondok kebun untuk mengambil paket shabu yang terdakwa simpan dan langsung pergi kelokasi-lokasi yang ditentukan sdr ACENG dan kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. ACENG agar melempar 11 (sebelas) paket sabu dilokasi yang telah ditentukan oleh sdr. ACENG dan kemudian sekira pukul 08.00 wib saat terdakwa sedang santai didalam pondok kebun yang berada di Desa Kimak Kabupaten Bangka terdakwa diamankan oleh Tim KIBAS Sat Res Narkoba Polres Bangka langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh Kadus setempat yaitu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD RIZAL als TRIL dan dilakukan penggeledahan terhadap pondok kebun dan tempat sekitar terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tulisan Ripcurl yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah muda yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna cokelat, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru yang mana terhadap semua barang tersebut ditemukan diakui adalah milik terdakwa dan kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bangka guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: PL.180EI/IX/2023/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Sample A. 7 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 1,1909 gram Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa :Sample A. 7 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan **berat Netto akhir 0,7526** gram, positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdakwa dalam melakukan menjual, menjadi prantara dalam jual beli narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TOPAN ROGANI Als TOPAN Bin RUNI** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu pada bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Pondok Kebun yang berada di Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl



menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim KIBAS Sat Res Narkotika Polres Bangka ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sering dijadikan tempat transaksi Narkoba. Kemudian berdasarkan dari informasi dari masyarakat tersebut Tim KIBAS Sat Res Narkotika Polres Bangka langsung melakukan penyelidikan serta ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkoba tersebut, dan setelah mendapat informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 wib Tim KIBAS Sat Res Narkoba langsung mengamankan terdakwa yang saat itu terdakwa sedang santai didalam pondok kebun yang berada di Desa Kimak Kabupaten Bangka yang mana pada saat itu TIM melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan lingkungan sekitar pondok yang disaksikan oleh Kadus setempat yaitu saksi MUHAMMAD RIZAL als TRIL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tulisan Ripcurl yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah muda yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna cokelat, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru yang mana terhadap semua barang tersebut ditemukan diakui adalah milik terdakwa dan kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bangka guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: PL.180EI/IX/2023/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap : Sample A. 7 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 1,1909 gram Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa :Sample A. 7 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan **berat Netto akhir 0,7526 gram**, positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Justus Melciano Als Justus Bin Paul Saiya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Agri Dirgiansyah serta beberapa anggota Satresnarkob Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah pondok di Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Muhammad Rizal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tulisan Rip curl yang di dalamnya terdapat semua barang sebagai berikut 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah muda, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna cokelat, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Agri Dirgiansyah Bin Saharan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Justus Melciano Als Justus serta beberapa anggota Satresnarkob Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah pondok di Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Muhammad Rizal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tulisan Rip curl yang di dalamnya terdapat semua barang sebagai berikut 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah muda, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna cokelat, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi Muhammad Rizal Als Tiril sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah pondok di Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi kurang mengetahui apa sebab anggota Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun setelah salah satu anggota kepolisian menjelaskan kepada saksi barulah saksi mengetahui sebab anggota

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bangka melakukan penangkapan tersebut yaitu diduga tempat transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi sedang di rumah untuk beristirahat di rumah saksi yang beralamat Jalan Depati Bahrin Dusun II Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku anggota Polres Bangka dan mengetuk pintu rumah saksi, kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku anggota polisi mengatakan kepada saksi bahwa pihak kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi diminta untuk datang ke tempat kejadian penangkapan tersebut, sesampainya di lokasi penangkapan, saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan diamankan polisi dengan tangan sudah dalam keadaan terborgol, kemudian salah satu anggota menjelaskan bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka telah mengamankan Terdakwa yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kemudian diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan kemudian salah satu anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan tempat sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tulisan Rip curl yang di dalamnya terdapat semua barang sebagai berikut 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah muda, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna cokelat, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: PL.180EI/IX/2023/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap :
Sample A. 7 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 1,1909 gram Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa :Sample A. 7 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan **berat Netto akhir 0,7526 gram**, positif Narkoba adalah benar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Plores Bangka karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah pondok di Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Muhammad Rizal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tulisan Rip curl yang di dalamnya terdapat semua barang sebagai berikut 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah muda, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna cokelat, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa lemparkan kepada para pembeli atas permintaan oleh orang yang menitipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis shabu tersebut di dekat jalan depan Perumahan Grenland Kota Pangkalpinang yaitu Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan suara laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Aceng (DPO) kemudian Sdr. Aceng (DPO) mengarahkan kepada Terdakwa titik penyimpanan narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa mendapat arah tempat yang telah ditentukan nomor tersebut Terdakwaapun langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan yaitu di dekat jalan depan Perumahan Grenland Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di dekat jalan depan perumahan Grenland

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang sejumlah 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis shabu akan tetapi sudah ada yang Terdakwa lempar untuk dijual sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu dan sisanya yang Terdakwa simpan 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, ada dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Aceng (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa agar mengambil bahan shabu miliknya di Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Aceng (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "S JADI APE DAK NGAMBIK E kemudian dijawab Terdakwa "DAK BERANI KU S JAUH SOAL E", kemudian Sdr. Aceng (DPO) menjawab "AMBIKLAH S KU PACAK NGUPAH KA KELAK E", mendengar hal tersebut Terdakwa jawab "OKE" dan kemudian Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa dan langsung menuju ke Kota Pangkalpinang;
- Bahwa saat di perjalanan Sdr. Aceng (DPO) menelpon kembali dan mengatakan bahwa lokasi untuk pengambilan barang narkoba jenis shabu tersebut berada di bawah tiang listrik depan Perumahan Greenland Kota Pangkalpinang, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung ke lokasi dan kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah timbangan timbangan warna silver dan kemudian terhadap barang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di pondok kebun Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke pondok kebun Desa Kimak Kecamatan Merawang dengan tujuan untuk memecahkan barang narkoba jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket shabu dengan bantuan timbangan digital yang telah disiapkan dan Terdakwa pun selesai memecahkan serta memodifikasi sekitar pukul 23.00 WIB dan setelah selesai Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. Aceng (DPO) yang menyuruh Terdakwa agar melempar 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu di seputaran jalan Desa Kimak Kabupaten Bangka kemudian sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa berjalan menuju pondok kebun untuk mengambil paket shabu yang Terdakwa simpan dan langsung pergi ke lokasi-lokasi yang ditentukan Sdr. Aceng (DPO) dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Aceng (DPO) yang menyuruh agar Terdakwa melempar 11 (sebelas) paket shabu di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Aceng (DPO) dan kemudian sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang santai di dalam pondok kebun yang berada di Desa Kimak Kabupaten Bangka Terdakwa diamankan oleh tim Sat Res Narkoba Polres Bangka;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan atas pekerjaan melempar narkoba jenis shabu yaitu Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) apabila semua paket narkoba jenis shabu sudah habis dilempar;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tulisan Rip curl;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang;
- 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah muda;
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto awal 1,1909 gram dan setelah dilakukan pengujian dengan berat Netto akhir 0,7526 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah buku catatan warna cokelat;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah pondok di Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Justus Melciano Als Justus dan saksi Agri Dirgiansyah karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Muhammad Rizal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tulisan Rip curl yang di dalamnya terdapat semua barang sebagai berikut 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah muda, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna cokelat, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa benar 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa lemparkan kepada para pembeli atas permintaan Sdr. Aceng (DPO) yang menitipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, ada dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Aceng (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa agar mengambil bahan shabu miliknya di Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Aceng (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "S JADI APE DAK NGAMBIK E kemudian dijawab Terdakwa "DAK BERANI KU S JAUH SOAL E", kemudian Sdr. Aceng (DPO) menjawab "AMBIKLAH S KU PACAK NGUPAH KA KELAK E", mendengar hal tersebut Terdakwa jawab "OKE" dan kemudian Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa dan langsung menuju ke Kota Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat di perjalanan Sdr. Aceng (DPO) menelpon kembali dan mengatakan bahwa lokasi untuk pengambilan barang narkoba jenis shabu tersebut berada di bawah tiang listrik depan Perumahan Greenland Kota Pangkalpinang, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung ke lokasi dan kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah timbangan timbangan warna silver dan kemudian terhadap barang yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di pondok kebun Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke pondok kebun Desa Kimak Kecamatan Merawang dengan tujuan untuk memecahkan barang narkoba jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket shabu dengan bantuan timbangan digital yang telah disiapkan dan Terdakwa pun selesai memecahkan serta memodifikasi sekitar pukul 23.00 WIB dan setelah selesai Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. Aceng (DPO) yang menyuruh Terdakwa agar melempar 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu di seputaran jalan Desa Kimak Kabupaten Bangka kemudian sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa berjalan menuju pondok kebun untuk mengambil paket shabu yang Terdakwa simpan dan langsung pergi ke lokasi-lokasi yang ditentukan Sdr. Aceng (DPO) dan kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Aceng (DPO) yang menyuruh agar Terdakwa melempar 11 (sebelas) paket shabu di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Aceng (DPO) dan kemudian sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang santai di dalam pondok kebun yang berada di Desa Kimak Kabupaten Bangka Terdakwa diamankan oleh tim Sat Res Narkoba Polres Bangka;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan atas pekerjaan melempar narkoba jenis shabu yaitu Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) apabila semua paket narkoba jenis shabu sudah habis dilempar;
- Bahwa benar Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: PL.180EI/IX/2023/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Sample A. 7 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 1,1909 gram Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa :Sample A. 7 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan **berat Netto akhir 0,7526 gram**, positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sgl



keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa TOPAN ROGANI Als TOPAN Bin RUNI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah pondok di Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Justus Melciano Als Justus dan saksi Agri Dirgiansyah karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Muhammad Rizal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tulisan Rip curl yang di dalamnya terdapat semua barang sebagai berikut 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah muda, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna cokelat, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa lemparkan kepada para pembeli atas permintaan Sdr. Aceng (DPO) yang menitipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Justus Melciano Als Justus dan saksi Agri Dirgiansyah mengenai ijin atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa merupakan sisa narkotika jenis shabu yang belum Terdakwa lemparkan dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Aceng (DPO) dan sebagai imbalannya Terdakwa akan mendapatkan Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) apabila semua paket narkotika jenis shabu sudah habis dilempar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah melemparkan paket narkotika jenis shabu sesuai arahan dari Sdr. Aceng (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. Aceng (DPO) yang menyuruh Terdakwa agar melempar 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu di seputaran jalan Desa Kimak Kabupeten Bangka kemudian sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa berjalan menuju pondok kebun untuk mengambil paket shabu yang Terdakwa simpan dan langsung pergi ke lokasi-lokasi yang ditentukan Sdr. Aceng (DPO) dan kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Aceng (DPO) yang menyuruh agar Terdakwa melempar 11 (sebelas) paket shabu di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Aceng (DPO) dan kemudian sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang santai di dalam pondok kebun yang berada di Desa Kimak Kabupeten Bangka Terdakwa diamankan oleh tim Sat Res Narkoba Polres Bangka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: PL.180EI/IX/2023/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap :
Sample A. 7 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 1,1909 gram Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa :Sample A. 7 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan **berat Netto akhir 0,7526 gram**, positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu milik Sdr. Aceng (DPO) dan barang bukti narkotika jensi shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa paket narkotika jenis shabu yang belum dilempar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain



dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tulisan Rip curl, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah muda, 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto awal 1,1909 gram dan setelah dilakukan pengujian dengan berat Netto akhir 0,7526 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna cokelat, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN ROGANI Als TOPAN Bin RUNI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tulisan Rip curl;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang;
 - 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna merah muda;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto awal 1,1909 gram dan setelah dilakukan pengujian dengan berat Netto akhir 0,7526 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna cokelat;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. dan Sapperijanto, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Padli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Fitri Julianti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka
dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)